



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa perlu disusun tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepada desa secara serentak dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (
3. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1757)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Bupati adalah Bupati Pangandaran.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Pangandaran sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
- (5) Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (7) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (8) Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (9) Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (10) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- (11) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
- (12) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (13) Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pangandaran yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
- (14) Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
- (15) Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (16) Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
- (17) Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (18) Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
- (19) Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
- (20) Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
- (21) Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
- (22) Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
- (23) Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- (24) Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. pemilihan kepala desa serentak ; dan
- b. pemilihan kepala desa antar waktu.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dilaksanakan di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak tiga kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan

Pasal 6

Pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. kampanye;
- d. pemungutan suara; dan
- e. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 7

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir
- (2) Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa, BPD memberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat (7) hari kerja.
- (3) Bupati berdasarkan pemberitahuan BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menetapkan penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan tingkat desa secara musyawarah untuk melaksnakan pemilihan kepala desa.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa ditetapkan oleh BPD dalam jangka waktu (10) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama (3) hari kerja setelah terbentuknya panitia pemilihan tingkat desa.
- (4) Panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Susunan pembentukan panitia pemilihan tingkat desa terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (6) Panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) dari unsur perangkat desa, 4 (empat) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan 4 (empat) orang dari unsur tokoh masyarakat desa.
- (7) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan tingkat desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih, dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia tingkat desa.
- (8) Panitia pemilihan tingkat desa dibantu oleh sekretariat tingkat desa untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan panitia pemilihan tingkat desa.

- (9) Kesekretariatan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 8 (delapan) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (10) Panitia pemilihan tingkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa wajib mengundurkan diri dari kepanitian dan digantikan dari unsur yang sama.

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. membentuk kelompok pelaksanaan pemungutan suara (KPPS);
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala desa;
 - l. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya calon kepala desa terpilih.

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat daerah.
- (2) Panitia pemilihan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) Panitia pemilihan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Panitia pemilihan tingkat daerah terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa, pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan hukum.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Daerah berkewajiban :
 - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
 - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada Bupati;
 - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.
- (6) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia dibantu petugas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan panitia.

Paragraf 3

Usulan Rencana Biaya Pemilihan

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa mengajukan usulan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuknya panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Bupati memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa.

Pasal 13

- (1) Rancangan biaya pemilihan kepala desa disusun sesuai dengan kebutuhan panitia pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan untuk :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia;
 - e. biaya pelantikan;
 - f. honorarium dan Operasional Panitia Pengawas.

- (3) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pemilihan kepala desa ulang.

Pasal 14

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Biaya yang timbul akibat dari kelengkapan persyaratan calon kepala desa termasuk biaya pelaksanaan psikotes dibebankan kepada bakal calon kepala desa;
- (3) Biaya yang timbul akibat dari pemilihan kepala desa antar waktu dibebankan pada APBDes yang bersangkutan.
- (4) Dana bantuan dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan pemungutan suara.

Pargraf 4

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 15

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 16

Panitia tingkat desa melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan kepada masyarakat di TPS masing-masing dan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (1) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 22

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 24

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 26

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian ketiga Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi;
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - e. fotocopy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ciamis selama RSUD Kabupaten Pangandaran belum ada;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 - k. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - l. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa yang diketahui;
 - m. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
 - n. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - o. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;

- p. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 - q. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan jadi calon kepala desa yang berhak di pilih;
 - r. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai;
 - s. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa
- (3) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati.
 - (5) Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat ijin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan diberhentikan dari keanggotaan melalui penggantian antar waktu.
 - (6) Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa, dapat diangkat kembali oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 2

Penjaringan dan Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penjaringan bakal calon kepala desa dengan cara:
 - a.mengumumkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada masyarakat desa; dan
 - b.menerima bakal calon kepala desa.
- (2) Penjaringan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
- (3) Jumlah bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua), orang ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan bakal calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang sampai 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari dua orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 3

Penyaringan, Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 33

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Bakal Calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon kepala desa.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 38

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

- (2) Persyaratan lain sebagaimana tersebut pada ayat (1) panitia melakukan seleksi psikotes yang wajib diikuti oleh seluruh bakal calon.
- (3) Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan, dengan menunjuk jasa lembaga penyelenggara psikotes yang direkomendasikan pemerintah daerah;
- (4) Hari dan tanggal pelaksanaan psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan kepala desa.
- (5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Panitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (7) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 39

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon kepala desa maka berlaku Pasal 31.
- (7) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon kepala desa maka tanda gambar atau foto calon kepala desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 40

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (4) Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (7) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (8) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (9) Apabila calon kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa.

Pasal 41

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 42

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 43

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- c. Apabila calon kepala desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon kepala desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan;
- d. Apabila calon kepala desa sebagaimana huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai kepala desa, terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepala desa tersebut diberhentikan.

Paragraf 5 Masa Tenang

Pasal 44

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye;
- (3) Panitia pengawas mengintruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala desa sebelum dimulainya masa tenang;
- (4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

Bagian keempat Pemungutan Suara

Paragraf 1 Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 45

- (1) Hari dan tanggal Pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (3) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh KPPS.

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 47

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
- (2) Calon kepala desa dapat menunjuk saksi dengan surat mandat untuk hadir ditempat pemungutan suara apabila Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih dari 1 (satu) lokasi.

Pasal 48

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pemilih yang mempunyai halangan fisik dalam memberikan suaranya dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh panitia didampingi saksi.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 51

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Saksi ditempatkan di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (6) Dalam pemungutan suara, panitia pemilihan dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
 - a. petugas penerima undangan;
 - b. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap;
 - c. petugas pemberi surat suara;
 - d. petugas pemegang stok surat suara;
 - e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
 - f. petugas penjaga tinta;
 - g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.
- (7) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengangkat sumpah secara berjenjang.

Pasal 52

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia pemilihan;
 - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
 - c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
 - d. surat suara yang dicoblos diluar garis batas tanda gambar calon kepala desa;
 - e. surat suara yang dicoblos didalam tanda gambar dan diluar tanda gambar;
 - f. surat suara yang didalamnya terdapat tulisan atau coretan;

- g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya;
- h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

Paragraf 2
Keamanan Pemungutan Suara

Pasal 53

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada aparat keamanan.
- (3) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam tempat pemungutan suara.

Paragraf 3
Penghitungan Suara

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) calon kepala desa dan saksi calon kepala desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon kepala desa dan saksi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat diterima, panitia pemilihan mengadakan pembetulan.

Pasal 55

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan berada pada wilayah tempat tinggal yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang.

Pasal 56

- (1) Setelah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan Berita Acara Pemilihan, pada hari yang sama panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada masyarakat.
- (2) Penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan.
- (4) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih kepada panitia pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama panitia pengawas kecamatan memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebut disampaikan oleh calon kepala desa yang keberatan.
- (6) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut.
- (7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.

- (8) Gugatan terhadap hasil pemilihan dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah keluar keputusan panitia pemilihan tentang keberatan calon kepala desa.
- (9) Pengadilan Negeri memutuskan gugatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan tersebut didaftarkan oleh calon kepala desa yang bersangkutan.
- (10) Keputusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat.

Pasal 57

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Pengawas dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing calon kepala desa.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (4), maka diadakan pemilihan ulang putaran kedua bagi calon dengan jumlah perolehan suara yang sama;
- (2) Pemilihan putaran kedua dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara putaran pertama dilaksanakan;
- (3) Pemilihan ulang hanya meliputi proses pemungutan suara sampai dengan akhir proses pemilihan kepala desa;
- (4) Biaya pemilihan ulang dibebankan kepada calon kepala desa dan/atau partisipasi masyarakat;
- (5) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya tetap sama, maka pemilihan dinyatakan batal dan selanjutnya Camat mengusulkan penjabat kepala desa dengan tetap memperhatikan aspirasi dari Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kelima Penetapan

Paragraf 1 Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 59

- (1) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas

penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.

- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan calon kepala desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 2 Pelantikan Kepala Desa

Pasal 60

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk untuk melantik kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat.
- (3) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.
- (4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (5) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, kepala desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV PENGAWASAN PEMILIHAN

Pasal 61

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari :
 - a. Camat sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai anggota;
 - e. anggota Koramil sebagai anggota;
 - f. anggota Polsek sebagai anggota;
 - g. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai anggota;
 - h. Kepala KUA Kecamatan sebagai anggota;
 - i. 1 (satu) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (5) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitia pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa.

Pasal 63

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;

- c. nama dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 64

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Kedua Larangan Kepala Desa

Pasal 66

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

BAB VI

TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN TERHADAP KEPALA DESA

Bagian Kesatu Penyidikan

Pasal 67

- (1) Tindakan penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Kepala Desa dilaksanakan, setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sebelum penyidikan dilakukan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Paragraf 1
Pemberhentian Tetap Kepala Desa

Pasal 68

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (6) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 69

Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 70

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

Pasal 71

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana lainnya yang mengancam keamanan Negara.

Pasal 72

Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 73

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 dan Pasal 71 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 74

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

BAB VII
PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA

Bagian kesatu
Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 75

- (1) Dalam hal kepala Desa berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan fungsi kepala desa.
- (2) Dalam hal kepala desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari dan paling lama sampai dengan 3 (tiga) bulan, BPD mengusulkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dianggap mampu sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban kepala desa.
- (3) Pelaksana tugas kepala desa dilarang mengambil kebijaksanaan yang bersifat prinsipil baik pemberhentian, pengangkatan, penggantian perangkat desa maupun lembaga desa lainnya.
- (4) Apabila dalam 3 (tiga) bulan tersebut terdapat perangkat desa yang harus diberhentikan maka kewenangan pemberhentian dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Penjabat Kepala desa

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan tetap, diberhentikan sementara atau kepala desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan dan/ atau Kepala Desa definitif belum dapat dilantik dalam waktu yang belum dapat ditentukan, terjadi kebijakan penundaan pemilihan kepala desa oleh Menteri, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan dari desa yang bersangkutan.
- (3) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Camat dengan tetap memperhatikan aspirasi dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan terlantiknya Kepala Desa baru.
- (5) Wewenang, tugas dan kewajiban penjabat kepala desa adalah sama dengan kepala desa definitif.
- (6) Penjabat kepala desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila menjadi tersangka dan atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi BPD.
- (8) Apabila terjadi pemberhentian pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka diusulkan pejabat Kepala Desa yang baru.
- (9) Mekanisme pengusulan pejabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VIII PENGUNDURAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 77

- (1) Pemilihan kepala desa diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
- (2) Pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala desa ditentukan oleh Bupati dengan memperhatikan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 78

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa.
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
 - f. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih.
 - g. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
 - h. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
 - i. pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Kepala desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABATBUPATIPANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT (335/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pasal 200 sampai dengan pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Disamping itu, dengan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur khusus tentang Desa dan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk melaksanakan dan menindak lanjuti kedua peraturan perundang-undangan dimaksud (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) perlu Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 11